

Peran dan Implementasi Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Acara dan Profesionalisme Hakim

**Anindyah Tsabita¹, Azzahra Nova², Ayu Bunga Lestari³, Ana Apriyanti⁴, Winda Kristi⁵,
Pepi Andini⁶, Isma Wati⁷**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: * ¹1987anin11@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam penerapan hukum Islam bagi umat Muslim. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah semakin kompleksnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, mulai dari sengketa perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, hingga ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan implementasi Peradilan Agama dalam sistem hukum Islam di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum acara dan profesionalisme hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian literatur terhadap berbagai regulasi, putusan pengadilan, dan referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama telah menjalankan fungsinya secara signifikan dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia, didukung oleh kerangka hukum acara yang semakin modern termasuk implementasi e-court, namun masih menghadapi tantangan dalam hal profesionalisme dan sistem pengangkatan hakim. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya hakim, menjadi faktor kritis dalam mewujudkan peradilan yang berwibawa dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum acara peradilan agama dan peningkatan kualitas kelembagaan Pengadilan Agama di Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Hukum Acara, Profesionalisme Hakim, Hukum Islam, Indonesia

ABSTRACT

The Religious Court (Peradilan Agama) is one of the judicial institutions that holds a strategic position in Indonesia's national legal system, particularly in the application of Islamic law for Muslim citizens. The phenomenon underlying this research is the increasing complexity of cases brought before the Religious Court, ranging from matrimonial disputes, inheritance, waqf, grants, to sharia economic matters. This study aims to examine the role and implementation of Religious Courts in the Islamic legal system in Indonesia from the perspective of procedural law and judicial professionalism. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of relevant regulations, court decisions, and scientific references. The findings indicate that the Religious Courts have significantly performed their function in enforcing Islamic law in Indonesia, supported by an increasingly modern procedural legal framework including the implementation of e-court systems, yet still facing challenges in terms of judicial professionalism and appointment mechanisms. Improving the quality of human resources, particularly judges, is a critical factor in realizing an authoritative and just judiciary. This research is expected to provide academic contributions to the development of religious court procedural law and the improvement of institutional quality of Religious Courts in Indonesia.

Keywords : Religious Court, Procedural Law, Judicial Professionalism, Islamic Law, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang nyata terhadap keberadaan lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam. Peradilan Agama hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menjadi salah satu pilar penting dalam sistem peradilan nasional yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Lembaga ini memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam, mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam perkembangan sejarahnya, Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika kelembagaan yang signifikan. Sebelum kemerdekaan, Peradilan Agama telah eksis dalam berbagai bentuk dan berevolusi mengikuti perkembangan hukum positif Indonesia pasca kemerdekaan. Pergeseran kewenangan, reformasi kelembagaan, dan modernisasi sistem peradilan telah membentuk wajah Peradilan Agama seperti yang dikenal saat ini. Eksistensi dan dinamika lembaga ini mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Isu yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini berkaitan dengan dua aspek fundamental: pertama, sejauh mana hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama telah mendukung penyelesaian perkara secara efektif, adil, dan modern; dan kedua, bagaimana tingkat profesionalisme hakim Peradilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menentukan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Agama dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai dimensi Peradilan Agama. Jamilah et al. menelaah implementasi peran Pengadilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia dan menemukan bahwa lembaga ini memiliki kontribusi nyata dalam penegakan hukum bagi masyarakat Muslim. Arsyad (2024) mengkaji implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia melalui studi kasus pada Peradilan Agama dan menyimpulkan bahwa terdapat gap antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.¹ Yusup et al., (2024) menganalisis eksistensi dan dinamika Peradilan Agama dari perspektif peran, tantangan, dan perkembangannya dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, Rahman dan Asti (2025) mengkaji secara kritis sistem pengangkatan hakim Peradilan Agama dan implikasinya terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman.²

Kajian tentang profesionalisme hakim juga mendapat perhatian dari Deryasa yang meneliti profesionalisme hakim Peradilan Agama dalam penerapan prinsip i'tibar ditinjau dari fiqh dan hukum acara. Talli secara khusus mengkaji sistem pengangkatan hakim Peradilan Agama dan peran Fakultas Syariah dalam menyiapkan sumber daya manusia calon hakim. Tsaniyah et al., (2022) meneliti kedudukan hukum peraturan persidangan secara elektronik dalam hukum acara Peradilan Agama dengan studi penerapan e-court di Pengadilan Agama Kota Bekasi.³

¹ Mufid Arsyad, "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Pada Peradilan Agama," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 264–70.

² Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jati Aksi, "Hakim Peradilan Agama : Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98.

³ Ade Nubzatus Tsaniyah, Heru Widodo, and Siti Nur Intihani, "KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (STUDI PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI)," *Jurisdictie* 4, no. 2 (2022): 133–45.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif hukum acara dan profesionalisme hakim dalam satu kajian yang komprehensif. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara terpadu peran dan implementasi Peradilan Agama ditinjau dari kedua aspek dimaksud. State of the art penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan aspek kelembagaan, hukum acara termasuk sistem e-court, dan profesionalisme hakim dalam konteks sistem hukum Islam di Indonesia yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama dalam penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan Peradilan Agama, hukum acara, dan profesionalisme hakim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan Peradilan Agama, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya hingga berbagai peraturan pelaksana; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep-konsep hukum yang relevan seperti konsep peradilan Islam, kekuasaan kehakiman, hukum acara, dan profesionalisme hakim; serta (3) pendekatan historis (historical approach), yaitu menelusuri perkembangan historis Peradilan Agama di Indonesia untuk memahami dinamika kelembagaannya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap berbagai sumber yang tersedia, baik secara fisik maupun digital. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penafsiran hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan implementasi Peradilan Agama dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan telah mengalami transformasi yang fundamental sejak masa pra-kolonial hingga era reformasi hukum modern. Secara historis, lembaga peradilan berdasarkan hukum Islam telah ada di berbagai kerajaan Islam Nusantara sebelum kedatangan penjajah. Pada masa kolonial Belanda, Peradilan Agama diakui namun dengan kewenangan yang terbatas dan dikontrol oleh pemerintah kolonial. Pasca kemerdekaan Indonesia, Peradilan Agama mendapatkan legitimasi konstitusional yang semakin

kuat, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi tonggak modernisasi kelembagaan.

Menurut Yasmine et al., (2024) Peradilan Agama berkedudukan sebagai lembaga penegak hukum Islam di Indonesia yang menjalankan fungsi yudisial dalam lingkup hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah.⁴ Lembaga ini merupakan bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung yang terdiri atas Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Struktur hierarkis ini memastikan adanya mekanisme pengawasan yudisial yang berjenjang dan konsisten.

Yusup et al., (2024) menjelaskan bahwa eksistensi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk.⁵ Kewenangan absolut Peradilan Agama yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah telah memberikan ruang yang memadai bagi penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam. Perluasan kewenangan ini, khususnya di bidang ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan respons atas perkembangan industri keuangan syariah yang pesat di Indonesia.

Jamilah et al., (2024) menegaskan bahwa implementasi peran Pengadilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan.⁶ Putusan-putusan Pengadilan Agama menyentuh kehidupan jutaan keluarga Muslim Indonesia dalam masalah-masalah yang sangat fundamental seperti status perkawinan, hak asuh anak, pembagian harta warisan, dan sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Peradilan Agama berfungsi bukan hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Arsyad dalam kajiannya tentang implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia menemukan bahwa terdapat harmonisasi yang semakin baik antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam praktik Peradilan Agama. Hal ini tercermin dari kemampuan Peradilan Agama dalam mengintegrasikan ketentuan-ketentuan fiqh klasik dengan regulasi hukum positif yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga sah secara hukum negara. Kondisi ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan hukum Islam di Indonesia sebagai negara yang bukan negara Islam tetapi memiliki sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman.

Miasirati (2025) mengkaji secara khusus peran putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian, dan menemukan bahwa lembaga ini telah berhasil memenuhi fungsinya sebagai penegak hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.⁷ Putusan-putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga membentuk yurisprudensi yang menjadi acuan bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, Peradilan Agama

⁴ Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhofah, and Aura Rista Afifah, "PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 83–90.

⁵ Aditia M Yusup, Samsuddin, and Kasman Bakry, "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional," *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–96.

⁶ Risti Jamilah et al., "Implementasi Peran Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 63–75.

⁷ Miasiratn, "PERAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN," *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW* 3, no. 1 (2025): 1–10.

B. Hukum Acara Peradilan Agama: Perkembangan dan Modernisasi

Hukum acara Peradilan Agama merupakan seperangkat ketentuan prosedural yang mengatur tata cara beracara di lingkungan Pengadilan Agama, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Hukum acara ini bersumber dari berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* yang berlaku secara umum, serta berbagai peraturan teknis dari Mahkamah Agung.

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam hukum acara Peradilan Agama adalah implementasi sistem peradilan elektronik atau e-court. Tsaniyah et al. dalam penelitiannya tentang kedudukan hukum peraturan persidangan secara elektronik dalam hukum acara Peradilan Agama melalui studi penerapan e-court di Pengadilan Agama Kota Bekasi menemukan bahwa sistem ini telah membawa perubahan mendasar dalam praktik beracara. E-court memungkinkan pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, pemanggilan para pihak melalui sarana elektronik, dan bahkan persidangan secara virtual. Inovasi ini terbukti meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berdomisili jauh dari lokasi Pengadilan Agama.

Implementasi e-court juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara serius. Ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat pencari keadilan, serta isu-isu keamanan data dan autentisitas dokumen elektronik menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pembuat kebijakan. Namun demikian, manfaat yang dihasilkan dari modernisasi hukum acara melalui e-court jauh lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi, sehingga pengembangan dan penyempurnaan sistem ini perlu terus dilanjutkan.

Dalam konteks prosedur beracara, Peradilan Agama memiliki beberapa kekhasan yang membedakannya dari peradilan umum. Pertama, adanya kewajiban mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai, yang sejalan dengan prinsip Islam tentang *ishlah* (perdamaian). Kedua, dalam perkara perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Ketiga, Peradilan Agama memiliki ketentuan khusus tentang hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara cerai talak, di mana hakim dapat menetapkan kewajiban-kewajiban suami kepada istri meskipun tidak dimohonkan.

Tabel 1.1 Perbandingan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama Sebelum dan Sesudah Reformasi Hukum

No.	Aspek	Sebelum UU No. 7/1989	Pasca UU No. 3/2006 & 50/2009	Era E-Court (2019–Kini)
1	Kewenangan Absolut	Terbatas pada perkawinan dan kewarisan	Diperluas mencakup ekonomi syariah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah	Tetap, dengan penambahan lingkup sengketa syariah
2	Pendaftaran Perkara	Manual/tatap muka	Manual/tatap muka, mulai digitalisasi administrasi	Online melalui sistem e-court Mahkamah Agung
3	Persidangan	Tatap muka penuh	Tatap muka, mulai ada mediasi wajib (PERMA No. 1/2016)	Hybrid: tatap muka dan/atau elektronik (e-litigasi)

4	Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	Hakim dengan pengawasan Dept. Agama	Hakim di bawah Mahkamah Agung (one roof system)	Hakim + dukungan teknologi sistem informasi peradilan
5	Pengangkatan Hakim	Melalui Departemen Agama	Oleh Presiden atas usul Ketua MA setelah seleksi KY	Seleksi berbasis kompetensi dengan standar nasional
6	Sumber Hukum Acara	HIR/RBg dan aturan parsial	HIR/RBg, UU PA, Kompilasi Hukum Islam, PERMA	Ditambah regulasi e-court (PERMA No. 1/2019 dan perubahannya)
7	Akses Layanan Peradilan	Terbatas, hanya di gedung pengadilan	Berkembang dengan layanan pos bantuan hukum (posbakum)	Meningkat signifikan melalui digitalisasi layana

Sumber: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung terkait e-court.

Perkembangan hukum acara Peradilan Agama juga mencakup aspek pembuktian yang memiliki dimensi khusus berkaitan dengan hukum Islam. Dalam beberapa jenis perkara, khususnya yang berkaitan dengan status personal dan keluarga, alat bukti yang diakui mencakup pengakuan, kesaksian, sumpah, tulisan, dan dugaan hakim. Ketentuan tentang saksi dalam hukum acara Peradilan Agama memiliki keunikan tersendiri karena merujuk pada ketentuan fiqh tentang syarat-syarat saksi yang sah, meskipun dalam praktiknya telah mengalami penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata modern.

C. Profesionalisme Hakim Peradilan Agama

Profesionalisme hakim merupakan faktor determinan dalam mewujudkan Peradilan Agama yang berkualitas, berwibawa, dan berkeadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang memadai, tetapi juga integritas moral yang tinggi, kemandirian, dan komitmen untuk menegakkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip peradilan yang modern.

Deryasa (2025) dalam penelitiannya tentang profesionalisme hakim Peradilan Agama dalam penerapan prinsip *i'tibar* mengungkapkan bahwa hakim Peradilan Agama dituntut untuk memiliki kompetensi yang bersifat ganda: di satu sisi harus menguasai ilmu hukum Islam (fiqh) secara mendalam, dan di sisi lain harus memahami hukum positif Indonesia termasuk hukum acara perdata.⁸ Prinsip *i'tibar* dalam perspektif fiqh menghendaki hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan, suatu prinsip yang sejalan dengan standar profesionalisme peradilan modern yang menekankan pertimbangan hukum yang matang dan menyeluruh.

Rahman dan Asti dalam kajian mereka tentang hakim Peradilan Agama menyoroti bahwa sistem pengangkatan hakim memiliki implikasi langsung terhadap profesionalisme. Sejak berlakunya sistem satu atap (one roof system) melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, seluruh aspek pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian hakim berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Perubahan ini membawa dampak positif berupa terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman dari campur tangan eksekutif, namun sekaligus menuntut peningkatan standar seleksi dan rekrutmen hakim yang lebih ketat dan transparan.

⁸ Deryasa, "Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Penerapan Prinsip *I'tibar*: Tinjauan Fiqh Dan Hukum Acara Peradilan Agama," *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 2 (2025).

Talli (2026) secara khusus mengkaji sistem pengangkatan hakim Peradilan Agama dan peran Fakultas Syariah dalam menyiapkan sumber daya manusia calon hakim.⁹ Penelitian ini menemukan bahwa Fakultas Syariah di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki peran strategis dalam melahirkan calon-calon hakim yang memiliki bekal pengetahuan keislaman yang komprehensif. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara kurikulum akademik dengan kebutuhan kompetensi praktis yang diperlukan dalam tugas kehakiman, sehingga perlu ada sinergi yang lebih baik antara perguruan tinggi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial dalam proses pembinaan calon hakim.

Standar profesionalisme hakim Peradilan Agama setidaknya mencakup empat dimensi utama. Pertama, kompetensi hukum, yaitu penguasaan yang mendalam terhadap hukum Islam (fiqh munakahat, mawaris, muamalah, wakaf) dan hukum positif yang berlaku. Kedua, kompetensi prosedural, yaitu kemampuan untuk menerapkan hukum acara dengan benar dan konsisten dalam setiap tahapan persidangan. Ketiga, integritas dan independensi yudisial, yaitu kemampuan untuk memutus perkara secara mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Keempat, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk mengelola administrasi perkara secara efisien dan tepat waktu.

Dalam konteks pembaruan peradilan, profesionalisme hakim juga dikaitkan dengan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Implementasi e-court menuntut hakim untuk tidak hanya fasih dalam hukum acara konvensional, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem persidangan elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung tugas-tugas yudisial. Kompetensi digital ini semakin menjadi prasyarat bagi hakim Peradilan Agama di era transformasi digital peradilan.

D. Tantangan dan Prospek Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional

Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan yang signifikan, Peradilan Agama masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Tantangan pertama berkaitan dengan kewenangan absolut yang semakin luas, khususnya di bidang ekonomi syariah, yang menuntut hakim untuk memiliki keahlian khusus dalam hukum bisnis dan keuangan Islam. Perkembangan produk-produk keuangan syariah yang semakin beragam dan kompleks memerlukan hakim-hakim yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai tentang praktik bisnis dan perbankan syariah kontemporer.

Tantangan kedua berkaitan dengan beban perkara yang terus meningkat. Pertumbuhan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, terutama perkara perceraian yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menimbulkan tekanan terhadap kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Penumpukan perkara (backlog) dapat mengancam prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Implementasi e-court dan manajemen perkara yang efisien menjadi solusi yang perlu terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini.

Tantangan ketiga menyangkut harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik norma. Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah menjadi referensi penting bagi hakim Peradilan Agama, masih terdapat persoalan-persoalan hukum yang belum mendapat pengaturan yang jelas, sehingga hakim harus mengandalkan ijtihad yudisial untuk menemukan solusi yang tepat. Kemampuan hakim dalam melakukan

⁹ Nurmilasari, Asni, and Halim Talli, "SISTEM PENGANGKATAN HAKIM PERADILAN AGAMA DAN PERAN FAKULTAS SYARIAH DALAM MENYIAPKAN SDM CALON HAKIM," *AZ-ZAIDA : JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN* 2, no. 1 (2026): 80–95.

ijtihad yang bertanggung jawab dan berdasar pada metodologi hukum Islam yang sah menjadi kompetensi yang sangat kritis.

Di sisi lain, prospek Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional terlihat cukup menjanjikan. Peningkatan kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam, pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat, serta komitmen pemerintah dan Mahkamah Agung terhadap pembaruan peradilan merupakan faktor-faktor positif yang mendukung penguatan Peradilan Agama. Dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, modernisasi hukum acara, dan penguatan integritas kelembagaan, Peradilan Agama memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga peradilan yang semakin kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

Akbar (2021) dalam kajiannya tentang peran peradilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menekankan bahwa independensi dan profesionalisme peradilan merupakan pilar utama dalam negara hukum demokratis.¹⁰ Prinsip-prinsip tersebut sepenuhnya relevan bagi Peradilan Agama, yang tidak hanya harus independen dari tekanan eksternal, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi yudisialnya dengan standar profesionalisme tertinggi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip peradilan modern.

KESIMPULAN

Peradilan Agama memegang peran strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen penegakan hukum Islam yang terintegrasi dengan hukum nasional, dengan kewenangan yang terus berkembang dari perkara perkawinan dan kewarisan hingga sengketa ekonomi syariah. Perkembangan positif lembaga ini ditandai oleh modernisasi berkelanjutan melalui implementasi e-court yang meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. Profesionalisme hakim menjadi faktor kunci penentu kualitas putusan dan kredibilitas lembaga, sehingga diperlukan penguatan sistem pengangkatan berbasis kompetensi, sinergi antara perguruan tinggi keagamaan Islam dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta pendidikan berkelanjutan agar hakim memiliki keseimbangan kompetensi hukum Islam dan hukum positif sekaligus adaptif terhadap teknologi. Mengingat penelitian ini bersifat normatif-konseptual dengan keterbatasan data empiris, disarankan adanya studi lapangan untuk memotret kondisi nyata implementasi hukum acara dan profesionalisme hakim, serta kajian komparatif dengan negara-negara Muslim lain untuk perspektif yang lebih luas.

REFERENSI

- Akbar, Muhammad Kamil. "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2021): 352–63.
- Arsyad, Mufid. "Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Kasus Pada Peradilan Agama." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 264–70.
- Deryasa. "Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Penerapan Prinsip I'tibar: Tinjauan Fiqh Dan Hukum Acara Peradilan Agama." *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, no. 2 (2025).
- Jamilah, Risti, Nurjannah, Alif Pasah Fachrudin, and Hulaiva Pary. "Implementasi Peran Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2024): 63–75.

¹⁰ Muhammad Kamil Akbar, "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2021): 352–63.

- Miasiratn. "PERAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN." *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW* 3, no. 1 (2025): 1–10.
- Nurmilasari, Asni, and Halim Talli. "SISTEM PENGANGKATAN HAKIM PERADILAN AGAMA DAN PERAN FAKULTAS SYARIAH DALAM MENYIAPKAN SDM CALON HAKIM." *AZ-ZAIDA : JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN* 2, no. 1 (2026): 80–95.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jati Aksi. "Hakim Peradilan Agama : Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98.
- Tsaniyah, Ade Nubzatus, Heru Widodo, and Siti Nur Intihani. "KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA (STUDI PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI)." *Jurisdictie* 4, no. 2 (2022): 133–45.
- Yasmine, Azizah, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah. "PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Sriwijaya Journal of Private Law* 1, no. 1 (2024): 83–90.
- Yusup, Aditia M, Samsuddin, and Kasman Bakry. "Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan, Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (2024): 178–96.